

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang dimana merupakan suatu wilayah negara yang memiliki banyak pulau dan keberagaman suku, adat istiadat, kebudayaan, dan keanekaragaman flora dan fauna yang berada dalam suatu wilayah yaitu negara itu sendiri. Negara kepulauan merupakan hasil keputusan dari konvensi perserikatan bangsa-bangsa yang berarti negara yang seluruhnya terdiri dari suatu gugus besar atau lebih kepulauan yang bisa mencakup pulau-pulau lain.¹

Negara kepulauan yang berada di Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai objek wisata, seperti yang kita ketahui flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Negara juga wajib mengelola kekayaan alam tersebut agar dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dengan pengelolaan tersebut diharapkan pemerintah dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan pengelolaan kekayaan alam di kelola oleh pemerintah daerah, dimana terdapat potensi yang dapat dijadikan objek wisata.

¹ Gurupintar.com/thereads/apa-yang-dimaksud-dengan-negara-kepulauan.178 Diakses Pada Tanggal 26 Juli 2018, Pukul 15:00 Wib.

Suatu tempat wisata akan dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung apabila tempat wisata tersebut memiliki suatu keunikan, sesuatu yang menarik/menghibur, tempat yang aman dan nyaman, serta menawarkan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan keinginan para wisatawan. Salah satu fasilitas yang banyak dibutuhkan wisatawan dan sangat berkembang saat ini adalah kebutuhan akan hotel atau penginapan. Suatu daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan wajib menyediakan fasilitas hotel atau penginapan. Hotel yang ditawarkan pun sangat beragam dan pada umumnya hotel yang berada di sekitar tempat wisata disebut resort. Sehingga keberadaan resort di suatu tempat wisata akan sangat mendukung dan memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung.

Secara umum terdapat banyak kajian mengenai pengertian resort sebagai berikut :

- a. Resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk sementara bagi seorang di luar tempat tinggalnya dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga dikaitkan dengan kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga, kesehatan, konvensi, keagamaan serta keperluan usaha lainnya²
- b. Resort adalah sebuah kawasan yang terencana, tidak hanya sekedar untuk menginap tetapi juga untuk istirahat dan rekreasi (Chuck, 1988).
- c. Resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk sementara bagi seseorang di luar tempat tinggalnya dengan tujuan antara lain untuk

² Dirjen Pariwisata, 1988, *Pariwisata Tanah Air Indonesia*, hlm 13.

mendapatkan kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu (Keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988)

- d. Hotel Resort adalah hotel yang biasanya terletak di luar kota, di pegunungan, di tepi pantai, di tepi danau atau di daerah tempat berlibur dalam jangka waktu relatif lama. Fasilitas yang disediakan agak beragam, lebih rileks, informal dan menyenangkan.³

Karakteristik resort yang memiliki kesamaan dari pengertian diatas meliputi :

- a) Umumnya resort berlokasi di tempat berpemandangan indah, pegunungan, tepi pantai dan sebagainya, yang tidak dirusak oleh keramaian kota, lalu lintas yang padat dan bising, “hutan beton” dan polusi perkotaan. Pada resort, kedekatan dengan atraksi utama dan berhubungan dengan kegiatan rekreasi merupakan tuntutan utama terhadap pasar dan berpengaruh terhadap harganya.
- b) Motivasi pengunjung untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang menuntut ketersediaan fasilitas pokok adalah ruang tidur sebagai area privasi. Fasilitas rekreasi outdoor, meliputi kolam renang, lapangan tennis, dan penataan landscape.
- c) Wisatawan yang berkunjung cenderung mencari akomodasi arsitektur dan suasana yang khusus dan berbeda dengan resort lainnya. Wisatawan pengguna resort cenderung memilih suasana yang nyaman dengan arsitektur yang mendukung tingkat kenyamanan dengan tidak meninggalkan citra yang bernuansa etnik.

³ R.S Damardjati, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta, Pradnya Paramita, 2001, hlm 26

- d) Sasaran yang ingin dicapai adalah wisatawan yang akan berkunjung, berlibur, bersenang-senang, menikmati pemandangan alam, pantai, gunung dan tempat-tempat lainnya yang memiliki panorama indah.

Dalam rumusan diatas, maka resort yang berada dikawasan wisata khususnya di wilayah Kepulauan Mentawai Sumatera Barat harus mempunyai izin dari pemerintahan, apabila kita tinjau dalam tujuan pemberian izin. Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:⁴

1. Dari sisi pemerintah

Tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan peraturan
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah

2. Dari sisi masyarakat

Tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut :

- a. Untuk adanya kepastian hukum
- b. Untuk adanya kepastian hak
- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas

Sekarang ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam bentuk perizinan yang dilakukan baik antara semua manusia maupun antara negara kepada masyarakat dalam melakukan suatu izin. Jika dilihat dari fungsi pemberian izin tersebut memiliki ketentuan dimana tentang perizinan yaitu sebagai fungsi

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 200.

penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Keterlibatan masyarakat juga Sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan tata cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruan, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Pelaksanaan perizinan itu sendiri melalui beberapa tahap, yaitu dimulai dari pengajuan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, kemudian mengurus berbagai izin teknis berupa:

a) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang / peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Tanda Daftar Perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Daftar Perusahaan.

b) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, badan, untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata

ruang, wilayah, yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dasar hukum SITU dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa PERDA di daerahnya masing-masing.

c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik Perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya. Dasar hukum dari SIUP adalah Peraturan Menteri Perdagangan Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

d) Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan

Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

e) Surat Izin Gangguan

Surat Izin Gangguan adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selain itu, masih ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan.

- f) Akta Pendirian PT atau CV (apabila si Pemohon Badan Usaha)

Dokumen yang disahkan notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan, baik perusahaan kecil seperti CV ataupun perusahaan besar seperti PT.

- g) Dokumen Lingkungan Hidup

Dokumen lingkungan hidup yang diperlukan adalah berupa UKP/UPL dan AMDAL.

UKP/UPL adalah Menurut PP 27 Tahun 2012 UKL UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan, sedangkan Amdal adalah Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menurut pengertian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 / PP 27 Tahun 2012 adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- h) Setelah pengurusan izin teknis (TDP, SITU, SIUP, IMB, dan Izin gangguan) dan dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL dan AMDAL)

dilengkapi, selanjutnya pemohon meminta rekomendasi dari Kantor Lurah mengenai Keterangan Domisili (keberadaan) resor tersebut yang diketahui oleh Kantor kecamatan. Jadi akan keluar 2 surat rekomendasi.

- i) Pemohon melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik hotel dan foto 3x4 sebanyak 2 lembar.
- j) Setelah poin a, b, c, dan d di atas terpenuhi, selanjutnya Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat akan mengeluarkan surat pengantar ke tim SKPD teknis Kantor Dinas Pariwisata untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap berkas permohonan yang telah dikumpulkan di atas.
- k) Setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh tim SKPD teknis dari Kantor Dinas Pariwisata, kemudian akan diterbitkan pembayaran retribusi jika ada.
- l) Setelah semua terpenuhi maka kantor Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi mengeluarkan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan perizinan lingkungan dan izin usaha resort yang berada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, karena setiap usaha itu memiliki pengaruh terhadap lingkungan (AMDAL), bagi kegiatan yang menimbulkan dampak penting harus membuat AMDAL⁵, sedangkan bagi kegiatan usaha yang

⁵ Pasal 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

tidak masuk kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UPL/UKL.⁶ Pembuatan Amdal dan UKL/UPL merupakan pembuatan dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan ini diperiksa atau dinilai yang berakhir kepada keputusan kelayakan lingkungan untuk dokumen Amdal, dan rekomendasi UKL/UPL untuk dokumen UKL/UPL. Berdasarkan keputusan dan kelayakan lingkungan dan rekomendasi UKL/UPL maka pejabat berwenang, akan menerbitkan izin lingkungan, selanjutnya dalam tahap perizinan, izin lingkungan menjadi dasar untuk diterbitkan izin usaha, hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Apalagi adanya tim khusus investigasi mengenai izin resort di Kepulauan Mentawai ini sesuai dengan berita yang terkait yaitu :⁷ Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk tim investigasi untuk mengkaji ulang perizinan seluruh resort di Kepulauan Mentawai. Pemprov Sumbar juga melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Mentawai untuk membentuk tim khusus ini. Pembentukan tim khusus ini menyusul upaya pihak asing menghalangi kunjungan rombongan Fraksi NasDem DPRD Sumbar dan DPRD Mentawai di salah satu pulau di Mentawai pada Minggu, 11 Maret 2018. Untuk itu penulis berusaha menuangkan dalam bentuk : **“PELAKSANAAN PERIZINAN RESORT DI KEPULAUAN MENTAWAI SUMATERA BARAT**

⁶ Pasal 34 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁷<http://news.metrotvnews.com/read/2018/03/15/845828/izin-resort-di-mentawai-diinvestigasi-tim-khusus> Diakses Pada Tanggal 26 Juli 2018, Pukul 15:00 Wib.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan resort di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perizinan resort di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan resort di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan resort di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat dan solusinya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkan dalam hasil berbentuk skripsi.
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat kota Padang, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-

masuk dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

- b. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai proses perizinan resort di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat

E. Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisan sebagai mana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagaimana yang telah diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui :

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya dalam melakukan penelitian menggunakan permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm 15.

dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁹

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaiman proses perizina resort di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat dan mendeskripsikan apa saja kendala dalam proses perizinan resort di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat

3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua data, yaitu :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.¹⁰ Data jenis ini di peroleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak dan lembaga yang terkait didalam penulisan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan.¹¹ Sumber data dalam hal ini yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut :

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 10.

¹⁰ *Ibid*, hlm 24.

¹¹ *Ibid*, hlm 26.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹² Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain:

1. Undang- Undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, buku, media cetak , undang-undang.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.

¹² Bambang Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jember, 2010, hlm 113.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Penelitian pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun lapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

3) Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar resort, pemilik resort, dan dinas pariwisata Kepulauan Mentawai. Sampel yang akan diambil berjumlah 5 orang warga disekitar resort, 2 pemilik resort, dan unsur pimpinan Dinas Pariwisata Kepulauan Mentawai. Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode *purposive sampling*. Teknik sampling ini diberi nama demikian karena di dalam pengambilan sampelnya, peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.¹³
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, namun penulis tidak terlalu terikat dengan peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak teratur (*nondirective interview*) yang intinya adalah, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai, A untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing¹⁴. wawancara dilakukan dalam lingkup Dinas Pariwisata di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ruang lingkup pemilik resort PT. Internusa Bahagia dan PT. Aloita Village yang berada di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat serta ruang lingkup dari masyarakat yang ada disekitar resort.

¹³ *Ibid*, hlm 22.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 22

5. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :¹⁵


a. Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.



¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 90.